

# LAPORAN TAHUNAN 2024

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
Informasi Umum.....	3
• Kepengurusan.....	3
• Kepemilikan .....	4
• Perkembangan Usaha .....	5
• Strategi dan Kebijakan Managemen.....	7
• Laporan Manajemen .....	9
❖ Struktur Organisasi .....	9
❖ Jaringan Kantor .....	10
❖ Bidang Usaha .....	10
❖ Teknologi Informasi .....	11
❖ Evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan.....	13
❖ Kajian Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.....	15
• Laporan Keuangan .....	17.
❖ Laporan Posisi Keuangan .....	17
❖ Laporan Laba Rugi.....	18
❖ Laporan Kontijensi.....	19
❖ Laporan Perubahan Ekuitas.....	19
❖ Laporan Arus Kas.....	20
❖ Laporan Opini Publik.....	21
❖ Laporan KAP.....	22
❖ Pernyataan Direksi .....	81
❖ Laporan Tata Kelola.....	82


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2024 PT BPR Intan Jabar dapat menjalankan usahanya dan tetap hadir di tengah masyarakat. Berakhirnya tahun buku 2024 mewajibkan PT BPR Intan Jabar untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan PT BPR Intan Jabar dapat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan.

Laporan ini disusun antara lain untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja PT BPR Intan Jabar dalam kurun waktu satu tahun 2024.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris PT BPR Intan Jabar, Otoritas Jasa Keuangan, serta Tim Auditor KAP Manshur Arifin Suharyono & Rekan yang telah memberikan saran dan masukan kepada PT BPR Intan Jabar untuk perbaikan pelaksanaan tugas jajaran Direksi PT BPR Intan Jabar. Selanjutnya terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan jajaran unit kerja PT BPR Intan Jabar yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen dan kerja keras serta kerja sama yang baik dalam melaksanakan tugas masing-masing serta dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Kantor Akuntan Publik.

Demikian kata pengantar dalam penyusunan Laporan Tahunan PT BPR Intan Jabar Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak



**Budi**  
Direktur Utama

Garut, 02 Juni 2025  
PT BPR Intan Jabar



**Dicky Fardiansyah**  
Direktur Bisnis



**Dadang Kurnia**  
Direktur Operasional

# INFORMASI UMUM

## 1. KEPENGURUSAN

KETERANGAN	DIREKTUR UTAMA
NAMA	BUDI
ALAMAT	KP. SIRNASARI, RT 001 RW 007, SIRNASARI, SAMARANG, GARUT.
TGL MULAI MENJABAT	6 JUNI 2023
TGL SELESAI MENJABAT	6 JUNI 2028
NO SK	AKTA NO 01
TGL SK	6 JUNI 2023
Tgl Berakhir Berlaku	-
Sertifikasi Kompetensi	641271120614382022
Pendidikan Formal Terakhir	S2
Tgl kelulusan	25 OKTOBER 2016
Nama Lembaga	WIDYATAMA UNIVERSITY

KETERANGAN	DIREKTUR OPERSIONAL
NAMA	DADANG KURNIA
ALAMAT	JL. RAJAMANTRI KULON NO.16, RT 008 RW 004, TURANGGA, LENGKONG, BANDUNG.
TGL MULAI MENJABAT	6 JUNI 2023
TGL SELESAI MENJABAT	6 JUNI 2028
NO SK	AKTA NO 01
TGL SK	6 JUNI 2023
Tgl Berakhir Berlaku	-
Sertifikasi Kompetensi	641311120601092024
Pendidikan Formal Terakhir	S2
Tgl kelulusan	2022
Nama Lembaga	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KETERANGAN	DIREKTUR BISNIS
NAMA	DICKY FARDIANSYAH
ALAMAT	GRAHA MUTIARA INDAH B.07, RT 003 RW 011, LANGENSARI, TAROGONG KALER, GARUT.
TGL MULAI MENJABAT	6 JUNI 2023
TGL SELESAI MENJABAT	6 JUNI 2028
NO SK	AKTA NO 01
TGL SK	6 JUNI 2023
Tgl Berakhir Berlaku	-
Sertifikasi Kompetensi	641271120614352022
Pendidikan Formal Terakhir	D3
Tgl kelulusan	
Nama Lembaga	UNIVERSITAS WINAYA MUKTI

KETERANGAN		KOMISARIS UTAMA
NAMA	TETI SARIFENI	
ALAMAT	VILLA INTAN CIREMAI 29-30, RT 004 RW 008, TAROGONG KIDUL, GARUT.	
TGL MULAI MENJABAT	6 JUNI 2023	
TGL SELESAI MENJABAT	27 DESEMBER 2024	
NO SK	AKTA NO 01	
TGL SK	6 JUNI 2023	
Tgl Berakhir Berlaku	-	
Sertifikasi Kompetensi	641271120623252022	
Pendidikan Formal Terakhir	S2	
Tgl kelulusan	-	
Nama Lembaga	UNIVERSITAS GARUT	

KETERANGAN		KOMISARIS
NAMA	DEDI ACHMAD SANTIKA	
ALAMAT	UJUNGBERUNG INDAH BLOK 29-6 006/011, CIGENDING, UJUNG BERUNG, BANDUNG, KOTA.	
TGL MULAI MENJABAT	6 JUNI 2023	
TGL SELESAI MENJABAT	6 JUNI 2027	
NO SK	AKTA NO 01	
TGL SK	6 JUNI 2023	
Tgl Berakhir Berlaku	-	
Sertifikasi Kompetensi	641271120618172022	
Pendidikan Formal Terakhir	S2	
Tgl kelulusan	2010	
Nama Lembaga	UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG	

## 2. KEPEMILIKAN

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPR Intan Jabar Nomor 260 tanggal 27 Juli 2015 disebutkan bahwa Modal Dasar untuk PT. BPR Intan Jabar adalah Rp88.000.000.000,- (*Delapan Puluh Delapan Milyar Rupiah*), dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :

KOMPOSISI MODAL							
PER 31 DESEMBER 2024							
<i>(Dalam Jutaan Rupiah)</i>							
No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM	%	MODAL DISETOR s/d 31 Des 2024	%	KEKURANGAN MODAL DISETOR s/d 31 Des 2024	%
1	Pemprov Jawa Barat	44.880	51%	37.500	46,51%	7.380	100%
2	Pemkab Garut	34.320	39%	34.320	42,57%	-	0%
3	PT. Bank BJB	8.800	10%	8.800	10,92%	-	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>88.000</b>	<b>100%</b>	<b>80.620</b>	<b>100%</b>	<b>7.380</b>	<b>100%</b>

### 3. PERKEMBANGAN USAHA

#### Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan


- 1) Selama Tahun 2024, anggota Direksi berjumlah lengkap sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi yaitu Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- 2) Perubahan struktur organisasi, kebijakan, SOP dan job description masing-masing unit kerja.
- 3) Penghimpunan dana pihak ketiga dengan fokus pada produk yang berbiaya murah dengan tetap mempertahankan target komposisi tabungan lebih besar daripada deposito.
- 4) Penggunaan Terminal Perbankan Elektronik berupa mesin Electronic Data Capture (EDC) dan aplikasi Simfoni Mobile dalam kegiatan pick up service dana.
- 5) Penambahan produk kredit berupa asset buy sebesar Rp. 500.000.000.000.- pada bulan Januari sampai dengan Mei 2024 sebagai keberlanjutan dari bisnis bankbji.
- 6) Upaya meningkatkan pengembalian kredit bermasalah.
- 7) Sudah dilakukan kerja sama dengan pihak asuransi untuk mengcover ekspansi kredit.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan periode Desember 2024 dibandingkan Desember 2023 (YoY), diperoleh hasil sebagai berikut :

**PERKEMBANGAN USAHA**  
**PT. BPR INTAN JABAR**  
Posisi : 31 Desember 2024

*( Dalam Ribuan Rupiah )*

No	Pos - Pos Neraca & Laba Rugi	Des-24	Des-23	Perkembangan	
				Nominal	%
1	<b>Aset</b>	<b>532.762.018</b>	<b>28.934.469</b>	<b>503.827.549</b>	<b>1741,27%</b>
2	<b>Penghimpunan Dana</b>	<b>656.374.075</b>	<b>167.744.109</b>	<b>488.629.966</b>	<b>291,29%</b>
	- Tabungan	12.538.268	25.842.027	(13.303.759)	-51,48%
	- Deposito	33.581.500	37.838.550	(4.257.050)	-11,25%
	- Simpanan Dari Bank Lain	109.851.645	53.940.326	55.911.318	103,65%
	- Pinjaman Yang Diterima	500.402.662	50.123.205	450.279.456	898,35%
3	<b>Penyaluran Dana</b>	<b>520.627.646</b>	<b>178.347.945</b>	<b>342.279.701</b>	<b>191,92%</b>
	- Penempatan Pada Bank Lain	78.122.863	494.830	77.628.032	15687,81%
	- Kredit Yang Diberikan	442.504.783	177.853.114	264.651.669	148,80%
4	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>				
	- NPL Bruto	0,52%	96,20%		-95,68%
	- PPAP +/-	(3.069.633)	(157.106.755)	154.037.122	-98,05%
	- Rasio PPAP %	100,00%	100,00%		0,00%
5	<b>Pendapatan</b>	<b>61.345.754</b>	<b>3.732.907</b>	<b>57.612.848</b>	<b>1543,38%</b>
6	<b>Biaya</b>	<b>59.831.139</b>	<b>116.304.418</b>	<b>(56.473.279)</b>	<b>-48,56%</b>
7	<b>Labu Bruto</b>	<b>1.299.017</b>	<b>(112.775.704)</b>	<b>114.074.721</b>	<b>101,15%</b>
8	Taksiran Pajak	-	-	-	
9	<b>Labu Netto</b>	<b>1.299.017</b>	<b>(112.775.704)</b>	<b>114.074.721</b>	<b>101,15%</b>



1. Aset Bank meningkat 1.741,27% atau sebesar Rp503,83 miliar didominasi peningkatan penyaluran kredit yang diberikan 148,80% atau sebesar Rp264,65 miliar.
2. Secara konsolidasi Penghimpunan Dana meningkat 291,29% atau sebesar Rp488,63 miliar dari Rp167,74 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp656,37 miliar pada Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pinjaman Yang Diterima meningkat 898,35% atau sebesar Rp450,28 miliar.
  - b. Simpanan Dari Bank Lain meningkat 103,65% atau sebesar Rp55,91 miliar.
  - c. Produk Tabungan turun 51,48% atau sebesar Rp13,30 miliar.
  - d. Produk Deposito turun 11,25% atau sebesar Rp4,26 miliar.
3. Penyaluran Dana meningkat 191,92% atau sebesar Rp342,28 miliar dari Rp178,35 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp520,63 miliar pada Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kredit Yang Diberikan meningkat 148,80% atau sebesar Rp264,65 miliar, yang didominasi kredit *asset buy*.
  - b. Penempatan Pada Bank Lain meningkat 15.687,81% atau sebesar Rp77,63 miliar.
4. Perolehan Laba (*nett*) meningkat 101,15% atau sebesar Rp114,07 miliar dari rugi sebesar Rp.112.775.703.823,- pada Desember 2023 menjadi laba sebesar Rp. 1.299.017.362,- pada Desember 2024.
5. Kualitas Aktiva Produktif mengalami perbaikan sebesar 95,68% dari 96,20% pada Desember 2023 menjadi 0,52% pada Desember 2024, disebabkan peningkatan penyaluran kredit dan penghapusbukuan terhadap kredit bermasalah.

**PERBANDINGAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF**  
**Posisi : 31 Desember 2024**

*(Dalam Ribuan Rupiah)*

No	Kualitas Kredit	Realisasi		Realisasi	
		Des-23	%	Des-24	%
		( Rp. )		( Rp. )	
1	Lancar	6.236.866	3,49%	433.121.989	99,46%
2	Dalam Perhatian Khusus	546.264	0,31%	66.020	0,02%
3	Kurang Lancar	953.380	0,53%	562.472	0,13%
4	Diragukan	1.476.817	0,83%	1.710.163	0,39%
5	Macet	169.366.442	94,84%		0,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>178.579.769</b>	<b>100,00%</b>	<b>435.460.644</b>	<b>100,00%</b>
	<b>NPL Gross</b>	<b>96,20%</b>		<b>0,52%</b>	

**4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN**

Strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR sebagai berikut:

**A. Strategi pengembangan bisnis**

- 1) Meningkatkan kompetensi pegawai
- 2) Menggunakan saluran komunikasi yang efisien, termasuk media sosial, iklan dan menjangkau target nasabah.
- 3) Mengoptimalkan penagihan secara intensif untuk mendapatkan kembali atau melunasi kredit yang bermasalah, negosiasi ulang, atau penyelesaian lainnya.

**B. Penguatan permodalan.**

- 1) Penambahan modal disetor dari pemegang saham
- 2) Peningkatan ekspansi bisnis

**C. Strategi untuk penerapan kebijakan manajemen risiko dan tata Kelola**

- 1) Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola BPR dengan memperkuat dan meningkatkan kompetensi SDM, melakukan perbaikan dan memperkuat kebijakan-kebijakan, meningkatkan kepatuhan BPR atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Kebijakan Manajemen Risiko, meliputi :
  - a. Peningkatan budaya sadar risiko melalui sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai,
  - b. Mengevaluasi atas limit risiko
  - c. Melakukan perbaikan-perbaikan atas kebijakan-kebijakan.
- 3) BPR berkomitmen untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko secara konsisten dan tetap memelihara risiko pada tingkat rendah. Untuk risiko inhern yang memiliki tingkat risiko sedang diupayakan menjadi tingkat risiko rendah. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko tersebut adalah peningkatan prinsip kehati-hatian, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah, meningkatkan dan membuat rencana bisnis yang realistis.


D. Strategi pemasaran

- 1) Meningkatkan kompetensi pegawai terkait penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
- 2) Memperluas segmentasi pasar debitur.
- 3) Meningkatkan pola kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta serta kelompok masyarakat.
- 4) Menggunakan saluran komunikasi yang efisien, termasuk media sosial, iklan, dan promosi untuk menjangkau target nasabah.
- 5) Meningkatkan kemampuan pelayanan nasabah untuk meningkatkan kepercayaan dan retensi nasabah,

E. Arah kebijakan dalam penguatan usaha BPR

- 1) Bank tetap menjaga pertumbuhan secara berkelanjutan.
- 2) Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organisasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 3) Manajemen Bank telah menetapkan langkah strategis bisnis jangka pendek yang berfokus pada:
  - a) Mengembangkan solusi transaksi dan ekosistem dalam memenuhi kebutuhan nasabah,
  - b) Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi serta inovasi digital,
  - c) Peningkatan kompetensi pegawai,
  - d) Fokus pada peningkatan jumlah dana murah dan
  - e) Peningkatan kualitas kredit.
- 4) Arah kebijakan BPR jangka menengah dalam pengembangan bisnis adalah memperkuat posisi BPR di pasar lokal dengan pesaing sejenis.

5. LAPORAN MANAJEMEN  
1) Struktur Organisasi



Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT. BPR Intan Jabar tahun 2024 disebutkan bahwa saat ini terdapat 9 (sembilan) unit kerja di Kantor Pusat yaitu PYMF Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT, Bagian Operasional, Bagian Accounting, Bagian IT & Pelaporan, Bagian PPK, Bagian Lending, Bagian Funding, Bagian Central Credit Process (CCP), dan Satuan Pengawas Intern (SPI), sementara di Kantor Cabang terdapat 3 (tiga) unit kerja yang berada di bawah Pimpinan Cabang yaitu Supervisor Pemasaran, Supervisor Operasional, dan Pimpinan Kantor Kas.

Dalam menjalankan aktivitas operasional, PT. BPR Intan Jabar didukung oleh 69 (enam puluh sembilan) sumber daya manusia yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) pegawai tetap dan 1 (satu) pegawai kontrak dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

**JUMLAH PEGAWAI PT. BPR INTAN JABAR  
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**

No.	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI		
		TETAP	KONTRAK	JUMLAH
1	S2	3	0	3
2	S1	47	0	47
3	Diploma	1	0	1
4	SMA	16	1	17
5	Lainnya	1	0	1
	JUMLAH	68	1	69

**2) Jaringan Kantor**

Berdasarkan Keputusan Kepala Regional 2 Jawa Barat Nomor Kep-22/KR.2/2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT.Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar dan Surat OJK Nomor S-165/KO.1202/2024 perihal Penyesuaian Status Jaringan Kantor PT. BPR Intan Jabar tanggal 14 Mei 2024 diketahui bahwa saat ini PT. BPR Intan Jabar memiliki 2 (dua) Kantor Cabang dan 5 (lima) Kantor Kas dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kantor	Alamat
Kantor Pusat	Jl. Pramuka No. 30 A Kabupaten Garut
Kantor Cabang Utama	Jl. Pramuka No. 30 A Kabupaten Garut
Kantor Cabang Cikajang	Jl. Raya Cikajang No. 58 Cikajang
Kantor Kas Sukawening	Jl. Raya Sukawening No.13 Sukawening
Kantor Kas Leuwigoong	Pasar Kidul Rt. 01 Rw.09 Desa Sindangsari Leuwigoong
Kantor Kas Banjarwangi	Jl. Raya Banjarwangi No. 98 Banjarwangi
Kantor Kas Cibalong	Jl. Raya Miramareu No. 138 Cibalong
Kantor Kas Bayongbong	Jl. Raya Simpang Utara No.208 Bayongbong

**3) Bidang Usaha**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Serta Anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha PT BPR Intan Jabar adalah menghimpun dana dari

Masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan dan deposito, dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit.

Uraian kegiatan usaha Perseroran tersebut, sebagai berikut :

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01 (Penghimpunan Dana)	01 (Produk dasar )	Tabungan Masyarakat	Tabungan Masyarakat merupakan simpanan yang diperuntukan pada segmentasi masyarakat umum, dimana setoran dan pengambilannya bisa dilakukan kapanpun dan mendapatkan bunga setiap bulannya.
01 (Penghimpunan Dana)	01 (Produk dasar )	Tabungan Pelajar	Tabungan Pelajar merupakan salah satu produk tabungan untuk segmentasi kalangan pelajar sebagai nasabah secara langsung maupun tidak langsung, dimana sekolah bisa menjadi koordinator untuk siswanya dalam mendapatkan pelayanan dari bank bij.
01 (Penghimpunan Dana)	01 (Produk dasar )	Tabungan Instansi	Tabungan Dinas/Intansi merupakan produk tabungan yang diperuntukan Dinas/Instansi, perusahaan ataupun badan hukum lainnya dan sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar kantor cabang bank bij.
01 (Penghimpunan Dana)	01 (Produk dasar )	Tabungan Intan Multiguna	Tabungan Multiguna merupakan tabungan berjangka atau rencana yang mana nasabah menyetorkan jumlahnya tetap tiap bulan, selama periode dan jumlah yang sudah ditetapkan.
01 (Penghimpunan Dana)	01 (Produk dasar )	Deposito	Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan BPR atau Deposito di PT. BPR INTAN JABAR adalah merupakan simpanan dari nasabah pada BPR untuk jangka waktu tertentu yang dananya diperlakukan sebagai investasi secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, pengusaha dan perorangan
02 (Penyaluran Dana)	01 (Produk dasar )	Kredit Konsumtif	Internal dan Eksternal
02 (Penyaluran Dana)	01 (Produk dasar )	Kredit Produktif	Modal Kerja, Investasi dan Kontruksi

#### 4) Teknologi Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya nasabah, bank terus melakukan pengembangan teknologi dibidang administrasi dan pelayanan sistem *on-line* antar cabang / real time online dengan menggunakan layanan simfoniBPR dari PT. Multipilar Balantika yang berkantor pusat di Tasik, Jawa Barat. serta dimasa mendatang bank akan melakukan pengembangan layanan *Payment Point* dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada nasabah.

Pada Tahun 2025 kami berencana mengembangkan fitur-fitur yang di support oleh corebanking SimfoniBPR seperti fitur mobile collection dan auto debet. Dengan mobile collection dapat memudahkan petugas Funding Officer dan Account Officer dalam penjemputan setoran nasabah, karena setoran nasabah akan langsung di input saat itu juga melalui aplikasi mobile yang dirancang khusus dan akan langsung terposting ke server Bank dan nasabah menerima bukti setoran berupa print struk ataupun notifikasi berupa pesan Whatsapp ke nomor handphone yang bersangkutan. Dengan pemanfaatan fitur mobile collection kami berupaya untuk meminimalisir risiko fraud yang mungkin terjadi. Selain itu kami juga berupaya untuk mengautomasi transaksi sehingga

mengurangi proses manual dalam melakukan transaksi, salah satunya dengan pemanfaatan fitur auto debit.

Sementara itu untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat khususnya nasabah BPR Intan Jabar, kami akan menerapkan fitur Whatsapp Corporate / Whatsapp Masking, dimana dengan fitur ini juga nantinya bank akan memberitahukan kewajiban angsuran debitur melalui layanan pesan Whatsapp dan juga ucapan selamat ulang tahun, selamat hari raya dan/atau pesan singkat promosi produk dan layanan BPR Intan Jabar.

5) Evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan

Berdasarkan hasil evaluasi antara realisasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) periode Desember 2024 dengan pencapaian sebagai berikut :


EVALUASI RENCANA BISNIS BANK

PT. BPR INTAN JABAR

Posisi : 31 Desember 2024

( Dalam Ribuan Rupiah )

No	Pos - Pos Neraca & Laba Rugi	Realisasi	RBB	Pencapaian	
		31-Des-24	31-Des-24	Nominal	%
1	<b>Aset</b>	<b>532.762.018</b>	<b>507.991.916</b>	<b>24.770.102</b>	<b>104,88%</b>
2	<b>Penghimpunan Dana</b>	<b>656.374.075</b>	<b>630.778.517</b>	<b>25.595.558</b>	<b>104,06%</b>
	- Tabungan	12.538.268	18.817.044	(6.278.776)	66,63%
	- Deposito	33.581.500	37.453.500	(3.872.000)	89,66%
	- Simpanan Dari Bank Lain	109.851.645	103.950.313	5.901.331	105,68%
	- Pinjaman Yang Diterima	500.402.662	470.557.659	29.845.003	106,34%
3	<b>Penyaluran Dana</b>	<b>520.627.646</b>	<b>490.832.298</b>	<b>29.795.348</b>	<b>106,07%</b>
	- Penempatan Pada Bank Lain	78.122.863	78.785.785	(662.922)	99,16%
	- Kredit Yang Diberikan	442.504.783	412.046.513	30.458.270	107,39%
4	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>				
	- NPL Bruto	0,52%	0,97%		0,45%
	- PPAP +/-	(3.069.633)	(4.103.741)	1.034.108	74,80%
	- Rasio PPAP %	100,00%	100,00%		100,00%
5	<b>Pendapatan</b>	<b>61.345.754</b>	<b>62.347.116</b>	<b>(1.001.362)</b>	<b>98,39%</b>
6	<b>Biaya</b>	<b>59.831.139</b>	<b>61.272.128</b>	<b>(1.440.989)</b>	<b>97,65%</b>
7	<b>Labu Bruto</b>	<b>1.299.017</b>	<b>1.074.988</b>	<b>224.030</b>	<b>120,84%</b>
8	Taksiran Pajak	-	268.747	(268.747)	
9	<b>Labu Netto</b>	<b>1.299.017</b>	<b>806.241</b>	<b>492.777</b>	<b>161,12%</b>



1. Aset tercapai 104,88% atau sebesar Rp532,76 miliar dari target sebesar Rp507,99 miliar.

2. Secara konsolidasi Penghimpunan Dana tercapai 104,06% atau sebesar Rp656,37 miliar dari target sebesar Rp630,78 miliar, namun demikian untuk pos Tabungan dan Deposito belum mencapai target dengan perolehan masing-masing sebesar 66,63% dan 89,66% dari target yang telah ditetapkan.
3. Secara konsolidasi penyaluran dana tercapai 106,07% atau sebesar Rp520,63 miliar dari target sebesar Rp490,83 miliar, namun demikian untuk pos Penempatan Pada Bank Lain belum mencapai target dengan perolehan 99,16% atau sebesar Rp78,12 miliar dari target sebesar Rp78,78 miliar.
4. Perolehan Laba (*nett*) sebesar 161,12% atau Rp.1.299.017.362,- dari target sebesar Rp.806.240.664,- Rupiah.
5. NPL Gross sebesar 0,52%, lebih rendah 0,45% dari target sebesar 0,97%.

**TARGET RBB DAN REALISASI KUALITAS KREDIT  
TAHUN 2024**

*(Dalam Ribuan Rupiah)*

No	Kualitas Kredit	Target RBB	%	Realisasi	%
		Des-24		Des-24	
		( Rp. )			( Rp. )
1	Lancar	407.955.377	99,01%	433.121.989	99,46%
2	Dalam Perhatian Khusus	102.136	0,02%	66.020	0,02%
3	Kurang Lancar	549.000	0,13%	562.472	0,13%
4	Diragukan	3.440.000	0,83%	1.710.163	0,39%
5	Macet	0	0,00%		0,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>412.046.513</b>	<b>100,00%</b>	<b>435.460.644</b>	<b>100,00%</b>
	<b>NPL Gross</b>		<b>0,97%</b>		<b>0,52%</b>

## 6) KAJIAN TERHADAP PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Berikut terlampir perkembangan rasio Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2024 dibandingkan Desember 2023 (YoY) :

Posisi 31 Des 2024

TINGKAT KESEHATAN BANK	Des-23	Des-24	Δ
<b>PERMODALAN</b>			
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	-571,62%	20,50%	592,12%
<b>KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF</b>			
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	95,46%	0,30%	-95,16%
Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif	100,00%	100,00%	0,00%
<b>RENTABILITAS</b>			
<i>Return on Assets</i> (ROA)	-389,76%	0,24%	390,00%
Rasio BOPO	3125,18%	97,55%	-3027,63%
<b>LIKUIDITAS</b>			
<i>Cash Ratio</i>	1,05%	36,17%	35,12%
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	713,69%	61,87%	-651,82%

### 1. Permodalan

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) periode Desember 2024 sebesar 20,50%, mengalami perbaikan sebesar 592,12% dibandingkan periode Desember 2023 sebesar -571,62%.

### 2. Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio Kualitas Aktiva Produktif periode Desember 2024 sebesar 0,30%, mengalami perbaikan sebesar 95,16% dibandingkan periode Desember 2023 sebesar 95,46%, sebagai dampak atas peningkatan penyaluran pos Kredit Yang Diberikan (YoY) 148,80% atau sebesar Rp264,65 miliar.
- b. Rasio NPL periode Desember 2024 sebesar 0,52%, mengalami perbaikan sebesar 95,68% dibandingkan periode Desember 2023 sebesar 96,20%.
- c. Telah dilakukan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) periode Desember 2024 sebesar 100%.

### 3. Rentabilitas

- a. Rasio ROA (*Return on Assets*) periode Desember 2024 sebesar 0,24%, mengalami perbaikan sebesar 390,00% dibandingkan periode Desember 2023 sebesar -389,76%. Untuk mencapai angka ROA yang baik diperlukan upaya lebih dalam hal penyaluran kredit maupun *recovery* terhadap debitur hapus buku.
- b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) periode Desember 2024 sebesar 97,55%, mengalami perbaikan sebesar 3.027,63% dibandingkan periode Desember 2023 sebesar 3.125,18%. Untuk lebih menekan biaya operasional disarankan agar terus melakukan efisiensi biaya umum dan biaya *Overhead*.

### 4. Likuiditas

- a. Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar (*Cash Ratio*) periode Desember 2024 sebesar 36,17%, meningkat 35,12% dibandingkan periode Desember 2023 sebesar 1,05%. Atas hal tersebut disarankan agar *Cash Ratio* tetap dipertahankan pada posisi ideal sehingga Bank mampu memenuhi kewajiban lancar maupun hutang jangka pendek.
- b. Rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) periode Desember 2024 sebesar 61,87%, turun 651,82% dibandingkan periode Desember 2023 sebesar 713,69%. Agar rasio tersebut terjaga pada predikat **SEHAT** maka Bank harus tetap memperhatikan penyaluran kredit yang dibandingkan dengan komposisi penghimpunan dana baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

# LAPORAN KEUANGAN

## 6. LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET	Des 2024	Des 2023
Kas dalam Rupiah	143.812.100	200.329
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	78.122.862.865	494.830
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	133.637.358	2.421
Jumlah	(77.989.225.507)	492.409
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	0	0
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	442.504.783.297	177.853.114
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	3.069.633.372	157.106.755
Jumlah	439.435.149.925	20.746.359
Agunan yang Diambil Alih	2.987.631.097	3.114.701
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	10.828.341.023	5.047.941
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	2.269.904.301	2.046.219
c. Inventaris	8.044.762.865	7.770.430
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	7.519.571.618	7.255.427
Aset Tidak Berwujud	434.785.000	434.785
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	434.784.982	434.785
Aset Lainnya	3.122.571.739	863.947
Total Aset	376.783.567.341	28.934.470
(Dalam ribuan rupiah)		
LIABILITAS	Des 2024	Des 2023
Liabilitas Segera	549.598.325	2.144.244
Simpanan		
a. Tabungan	12.538.268.407	25.842.027
b. Deposito	33.581.500.000	37.838.550
Simpanan dari Bank Lain	109.851.644.824	53.940.326
Pinjaman yang Diterima	500.402.661.706	50.123.205
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Lainnya	453.838.085	210.673
Total Liabilitas	657.377.511.347	170.099.025
(Dalam ribuan rupiah)		
EKUITAS	Des 2024	Des 2023
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	88.000.000.000	88.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	7.380.000.000	22.630.045
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio (Disagio)	0	0
b. Modal Sumbangan	11.017.827	11.018
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	3.576.278.931	3.576.279
b. Tujuan	2.919.608.743	2.919.609
Laba (Rugi)		
a. Tahun-tahun Lalu	(213.041.415.855)	(100.265.712)
b. Tahun Berjalan	1.299.017.362	(112.775.704)
Total Ekuitas	(124.615.492.992)	(141.164.555)

## 7. LAPORAN LABA RUGI

(Dalam ribuan rupiah)		
POS	Des 2024	Des 2023
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	52.647.493.446	2.848.062
b. Provisi Kredit	265.010.874	165.261
c. Biaya Transaksi -/-	632.282.376	0
Jumlah Pendapatan Bunga	52.280.221.944	3.013.323
Pendapatan Lainnya	9.052.242.069	708.203
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>61.332.464.013</b>	<b>3.721.526</b>
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	29.278.630.484	9.830.541
b. Biaya Transaksi	286.933.565	55.941
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	0	94.107.011
Beban Pemasaran	27.080.450	67.921
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	9.439.307.999	12.046.701
Beban Lainnya	1.488.843.167	196.303
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>40.520.795.665</b>	<b>116.304.418</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1.501.324.579</b>	<b>(112.582.892)</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Non Operasional	13.290.400	11.380
Beban Non Operasional	215.597.617	0
Kerugian Penjualan/Kehilangan	0	0
Lainnya	0	204.192
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(202.307.217)</b>	<b>(192.812)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.299.017.362</b>	<b>(112.775.704)</b>
<b>TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.299.017.362</b>	<b>(112.775.704)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. LAPORAN KONTIJENSI

(Dalam ribuan rupiah)		
POS	Des 2024	Des 2023
TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	1.037.731.874	1.037.732
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
b. Penerusan kredit	1.037.731.874	1.037.732
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	348.723.878.065	111.064.068
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	164.354.642	96.070.356
b. Aset produktif yang dihapus buku	348.559.523.423	14.627.847
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	365.865
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	2.660.654.969	2.610.655

## 9. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Pembanding Tahun 2023  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal		Saldo Laba		Jumlah
	Modal Ditempatkan dan Disetor	Cadangan	Saldo Laba yang belum dibagi		
Saldo Awal	34.313.472.827	6.495.887.674	(100.265.712.032)		(59.456.351.531)
Tambahan Modal Disetor	31.067.500.000	-	-		31.067.500.000
Pembagian Dividen	-	-	-		-
Pembagian Dana Kesejahteraan & Jasa Produksi	-	-	-		-
Pembentukan (Penggunaan) Cadangan	-	-	-		-
Pembentukan (Penggunaan) CSR	-	-	-		-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	(112.775.703.823)		(112.775.703.823)
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>65.380.972.827</b>	<b>6.495.887.674</b>	<b>(213.041.415.855)</b>		<b>(141.164.555.354)</b>
Tambahan Modal Disetor	15.250.045.000	-	-		15.250.045.000
Pembentukan Cadangan	-	-	-		-
Pengurangan Ekuitas	-	-	-		-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	1.299.017.362		1.299.017.362
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>80.631.017.827</b>	<b>6.495.887.674</b>	<b>(211.742.398.493)</b>		<b>(124.615.492.992)</b>

## 10. LAPORAN ARUS KAS

Nama Rekening	Saldo 31 Des Tahun T	Saldo 31 Des Tahun T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	62.302.118,00	442.626.921,00
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	0,00	0,00
Penerimaan beban klaim asuransi	0,00	0,00
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	3.460.064.889,00	50.613.640,00
Pendapatan operasional lainnya	22.775.270,00	31.021.645,00
Pembayaran beban bunga	0,00	0,00
Beban gaji dan tunjangan	(8.577.625,00)	(5.763.702,00)
Beban umum dan administrasi	0,00	0,00
Beban operasional lainnya	(257.241.544,00)	(205.891.004,00)
Pendapatan non operasional lainnya	0,00	763.150,00
Beban non operasional lainnya	(107.626.858,00)	(101.530.151,00)
Pembayaran pajak penghasilan	0,00	0,00
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0,00	0,00
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	40.712.227.943,00	39.298.584.633,00
Kredit yang diberikan	525.280.543,00	2.983.587.822,00
Agunan yang diambil alih	127.069.900,00	47.000.000,00
Aset lain-lain	(620.139.157,00)	(532.512.980,00)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0,00	0,00
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	(1.787.474.282,00)	138.133.948,00
Tabungan	(17.242.035.627,00)	(13.952.312.331,00)
Deposito	(4.509.033.334,00)	(11.422.175.000,00)
Simpanan dari bank lain	(1.580.872.259,00)	(4.936.304.780,00)
Pinjaman yang diterima	(1.864.315.033,00)	(1.492.117.318,00)
Liabilitas imbalan kerja	0,00	0,00
Liabilitas lain-lain	0,00	0,00
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0,00	0,00
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	16.932.404.944,00	10.343.724.493,00
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(84.968.700,00)	0,00
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0,00	0,00
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0,00	0,00
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0,00	0,00
Penyesuaian lainnya	0,00	0,00
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	(84.968.700,00)	0,00
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai	0,00	0,00
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai	0,00	0,00
Pembayaran dividen	0,00	0,00
Penyesuaian lainnya	0,00	0,00
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	16.847.436.244,00	10.343.724.493,00
Kas dan setara Kas awal periode	13.924.900,00	(2.221.304.700,00)
Kas dan setara Kas akhir periode	16.861.361.144,00	8.122.419.793,00

## 11.OPINI AKUNTAN PUBLIK

**Manshur arifin Suharyono & Rekan** sebagai Auditor telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Intan Jabar (Perseroda), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Menurut opini kami, kecuali untuk dampak seperti yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk opini **wajar dengan pengecualian**, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BPR Intan Jabar (Perseroda) tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku di Indonesia.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PT BPR INTAN JABAR  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Budi  
Alamat Kantor : Jl Pramuka No 30 A Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut  
Kabupaten Garut Kota  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Dadang Kurnia  
Alamat Kantor : Jl Pramuka No 30 A Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut  
Kabupaten Garut Kota  
Jabatan : PYMF Direktur Kepatuhan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR INTAN JABAR;
2. Laporan Keuangan PT BPR INTAN JABAR tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR INTAN JABAR telah dimuat secara lengkap dan benar;  
Laporan Keuangan PT BPR INTAN JABAR tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;  
Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR INTAN JABAR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT BPR INTAN JABAR.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Garut, 30 April 2025

  
**Budi**  
Direktur Utama



  
**Dadang Kurnia**  
PYMF Direktur Kepatuhan



i k a t k e b e r s a m a a n

PT. BPR INTAN JABAR (Perseroda)

Jl. Pramuka No.30 A Garut

Phone : 0262.231172 Fax. 0262.2244396

Email : [bankbij@gmail.com](mailto:bankbij@gmail.com)

[www.bankbij.co.id](http://www.bankbij.co.id)

**PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)**

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

---

# SURAT PERNYATAAN DIREKSI

---

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Budi, S.E.,MM  
NIK : 3205071103690003  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Kp. Sirnasari Rt/Rw 01/07 Desa. Sirnasari Kec. Samarang Kab Garut

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dicky Fardiansyah  
NIK : 3205041408790002  
Jabatan : Direktur Bisnis  
Alamat : Graha Mutiara Indah B.07 Rt/Rw 03/11 Kel. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Dadang Kurnia  
NIK : 3273200908750004  
Jabatan : Direktur Operasional  
Alamat : Jl. Rajamatri Kulon No.16 Rt/Rw 08/04 Kel. Turangga Kec. Lengkong Kota Bandung

Menyatakan bahwa :


1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)** yang berakhir pada tanggal 31 DESEMBER 2024.
2. Laporan keuangan **PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)** di muat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan **PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam **PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Garut, 14 Januari 2025

  
**bank**  
PT. BPR INTAN JABAR  
(H. Budi, S.E., MM.)  
Direktur Utama

  
C1AEEAMX063829506  
(Dicky Fardiansyah)  
Direktur Bisnis

  
(Dadang Kurnia)  
Direktur Operasional  
(Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)

---

# LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

---

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 001/3.0462/AU.2/07/1059-3/1/1/2025

Kepada :

Pemegang Saham, Dewan Komisaris Dan Direksi  
PT BPR Intan Jabar (Perseroda)  
Di  
Kabupaten Garut

### Opini Wajar Dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Intan Jabar (Perseroda), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak seperti yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BPR Intan Jabar (Perseroda) tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku di Indonesia.

### Basis Untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terlampir :

Catatan 9, Perusahaan belum melakukan penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebanyak 56 rekening sebesar Rp2.957.381.097 yang terjadi sejak Tahun 2021. Sebagaimana dimaksud POJK Nomor 33/POJK.03/2018 dalam Pasal 28 ayat (1) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan agunan. Seluruh agunan yang diambil alih BPR sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan Catatan 12, Perusahaan belum melakukan penyelesaian ataupun pengkreditan pajak atas uang muka PPh 25 pada periode masa tahun pajak 2021 sebesar Rp510.000.000, serta Perusahaan belum membentuk kewajiban imbalan kerja sesuai dengan SAK ETAP Bab 23 tentang imbalan kerja, dan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 pada laporan keuangan 31 Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut berdampak pada laporan keuangan secara keseluruhan sebagai akibatnya kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka-angka tersebut.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:



- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk

mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik  
Manshur, Arifin, Suharyono & Rekan  
Pimpinan Cabang/Rekan,



Oyon Suharyono, SE., MM., MH., Ak., CA., ACPA., CRBC., CFA., CTA., CFI., CPA.  
Nomor Register AP. 1059

Bandung, 14 Januari 2025



---

# LAPORAN KEUANGAN

---

**PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)**  
**NERACA**  
**31 Desember 2024**  
**Dengan Angka Pembanding Tahun 2023**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah)**

	Catatan	2024	2023
<b>ASET</b>			
Kas	3,2.c.	143.812.100	200.329.100
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	4,2.k.	2.391.773.682	78.420.741
Penempatan Pada Bank Lain	5,2.d.	78.122.862.865	494.830.421
Penyisihan Kerugian ABA	6,2.f.	(133.637.358)	(2.420.675)
<b>Total</b>		<b>80.524.811.289</b>	<b>771.159.587</b>
Kredit Yang Diberikan	7,2.e.,2.o	442.504.783.297	177.853.114.147
Penyisihan Kerugian Kredit	8,2.f.	(3.069.633.372)	(157.106.754.960)
<b>Total</b>		<b>439.435.149.925</b>	<b>20.746.359.187</b>
<b>Agunan Yang Diambil Alih</b>			
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	9,2.i	2.987.631.097	3.114.700.997
<b>Total</b>		<b>2.987.631.097</b>	<b>3.114.700.997</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Nilai Prolehan	10,2.g	18.873.103.888	12.818.371.188
Akumulasi Penyusutan	10,2.g	(9.789.475.919)	(9.301.645.775)
<b>Total</b>		<b>9.083.627.969</b>	<b>3.516.725.413</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>			
Nilai Prolehan	11, 2.g.,2.h.	434.785.000	434.785.000
Akumulasi Penyusutan	11, 2.g.,2.h.	(434.784.982)	(434.784.982)
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
	12,2.h.	730.798.057	785.523.985
<b>Total Aset Lainnya</b>		<b>730.798.057</b>	<b>785.523.985</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>532.762.018.355</b>	<b>28.934.469.187</b>


P / J  
g

**PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)**  
**NERACA**  
**31 Desember 2024**  
**Dengan Angka Pembanding Tahun 2023**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah)**


	Catatan	2024	2023
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
Kewajiban Segera	13,2.k.	-	828.847.755
Utang Bunga	14,2.k.	377.094.936	210.671.798
Utang Pajak	15,2.s.	549.598.325	1.315.395.761
Simpanan	16,2.i.	46.119.768.407	63.680.577.238
Simpanan dari bank lain	17,2.i.	109.851.644.824	53.940.326.490
Pinjaman Yang Diterima	18,2.k.	500.402.661.706	50.123.205.499
Kewajiban Imbalan Kerja	19,2.p.	76.743.149	-
<b>Total Kewajiban</b>		<b>657.377.511.347</b>	<b>170.099.024.541</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Dasar	20,1.c.	88.000.000.000	88.000.000.000
Modal Yang Belum Disetor	20,1.c.	(7.380.000.000)	(22.630.045.000)
Modal Sumbangan	20,1.c.	11.017.827	11.017.827
<b>Modal Yang Sudah Disetor</b>		<b>80.631.017.827</b>	<b>65.380.972.827</b>
<b>Saldo Laba</b>			
Cadangan	21,2.m.	6.495.887.674	6.495.887.674
Laba (Rugi) Tahun Lalu	21,2.m.	(213.041.415.855)	(100.265.712.032)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	21,2.m.	1.299.017.362	(112.775.703.823)
<b>Total</b>		<b>(205.246.510.819)</b>	<b>(206.545.528.181)</b>
<b>Total Ekuitas</b>		<b>(124.615.492.992)</b>	<b>(141.164.555.354)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>532.762.018.355</b>	<b>28.934.469.187</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Garut, 14 Januari 2025 *af*

  
**(H. Budi, S.E., MM.)**  
 Direktur Utama

  
**(Dicky Fardiansyah)**  
 Direktur Bisnis


  
**(Dadang Kumia)**  
 Direktur Operasional  
 (Direktur Yang  
 Membawahkan Fungsi  
 Kepatuhan)

**PT BPR INTAN JABAR (PERSERODA)**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024**  
**Dengan Angka Pembanding Tahun 2023**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah)**


	Catatan	2024	2023
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>			
<b>Pendapatan Bunga</b>			
Pendapatan Bunga Kontraktual	22,2.n.	52.647.493.446	2.848.062.436
Pendapatan Provisi dan Komisi	23,2.o.	265.010.874	165.260.939
<b>Total Pendapatan Bunga</b>		<b>52.912.504.320</b>	<b>3.013.323.375</b>
Beban Bunga	24,2.n.	(29.565.564.049)	(9.886.482.186)
Beban Transaksi KYD Kredit Aset Buy	25,2.n.	(632.282.376)	-
<b>Pendapatan Netto</b>		<b>22.714.657.895</b>	<b>(6.873.158.811)</b>
Pendapatan Operasional Lainnya	26,2.n.	9.052.242.069	708.203.055
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>31.766.899.964</b>	<b>(6.164.955.756)</b>
Beban penyisihan Kerugian	27,2.f.,2.g.	(19.310.343.769)	(94.107.010.952)
Beban penyusutan aset tetap	28,2.g.,2.h.	(487.830.144)	(585.882.326)
Beban Pemasaran	29,2.n.	(43.080.450)	(67.921.200)
Beban Administrasi dan Umum	30,2.n.	(8.935.477.855)	(11.460.818.323)
Beban Operasional Lainnya	31,2.n.	(1.488.843.167)	(196.302.958)
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>(30.265.575.385)</b>	<b>(106.417.935.759)</b>
<b>Laba (Rugi) Operasional</b>		<b>1.501.324.579</b>	<b>(112.582.891.515)</b>
<b>Pendapatan dan Beban Non Operasional</b>			
Pendapatan Non Operasional	32	13.290.400	11.380.264
Beban Non Operasional	32	(215.597.617)	(204.192.572)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>		<b>(202.307.217)</b>	<b>(192.812.308)</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>		<b>1.299.017.362</b>	<b>(112.775.703.823)</b>
Taksiran Pajak Penghasilan	33,2.s.	-	-
<b>Saldo Laba</b>		<b>1.299.017.362</b>	<b>(112.775.703.823)</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Garut, 14 Januari 2025

  
(H. Budi, S.E., MM.)  
Direktur Utama

  
(Dicky Fardiansyah)  
Direktur Bisnis

  
(Dadang Kumia)  
Direktur Operasional  
(Direktur Yang  
Membawahkan Fungsi  
Kepatuhan)


# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri penyedia jasa keuangan, maka bank diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu *Transparansi (transparency)*, *Akuntabilitas (akuntability)*, *Pertanggung jawaban (responsibility)*, *Independensi (Independency)* dan *Kewajaran (fairness)*. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## B. Struktur Organisasi

Pelaksanaan GCG di bank berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 07 tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Intan Jabar sebagai berikut :



27

**C. Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. BPR Intan Jabar**

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan Tata Kelola, bank telah membuat suatu Kebijakan terkait Penerapan Tata Kelola yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Kelola. Penetapan kebijakan tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan dan mengikat segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada di bank agar senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Berdasarkan kebijakan tersebut, secara umum pelaksanaan GCG di bank dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

**a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi sebagai organ bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- 2) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 4) Menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi;
- 5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- 6) Membentuk paling sedikit:
  - a) Satuan Pengawas Internal;
  - b) satuan kerja manajemen risiko serta komite manajemen risiko; dan
  - c) satuan kerja kepatuhan.

- 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS;
- 8) Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis yang mempengaruhi hak dan kewajiban dibidang kepegawaian;
- 9) Dilarang menggunakan penasihat perorangan/jasa professional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Larangan tersebut tidak berlaku untuk jasa professional dengan ketentuan:
  - a) proyek tertentu yang memerlukan keahlian khusus;
  - b) didasari perjanjian tertulis yang jelas; dan
  - c) dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki kualifikasi Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- 10) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang paling sedikit wajib memuat:
  - a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
  - b) pengorganisasian bank dan pembidangan tugas Direksi; dan
  - c) prosedur pengambilan keputusan
- 11) Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh Anggota Direksi;
- 12) Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi (skala dan komponen remunerasi, serta mekanismenya) bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai serta mengevaluasi secara berkala kebijakan tersebut.

**b. Susunan Dewan Direksi**

Direksi saat ini telah diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. BPR Intan Jabar Nomor 79 tanggal 20 April 2023 dibuat oleh dan dihadapan Notaris I.Irfan Ibrahim, SH.,MH.,M.Kn, telah menetapkan jumlah Direksi terdiri dari (satu) orang Direktur Utama, (satu) orang Direktur Operasional yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan, dan 1 (satu) orang Direktur (Direktur Bisnis) yang seluruhnya berdomisili di Indonesia, Memperhatikan POJK Nomor 09/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dalam rangka memastikan kepatuhan

2.  
+

terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (Pasal 51 dan 52) dan Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan tersebut di laksanakan oleh Direktur Operasional. Adapun susunan Direksi sebagai berikut :

Nama	Jabatan Pada Bank
Budi	Direktur Utama
Dicky Fardiansyah	Direktur Bisnis
Dadang Kurnia	Direktur Operasional (DYMF Kepatuhan)

- c. Kepemilikan saham Direksi yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Direksi tidak memiliki saham di PT. BPR Intan Jabar, di bank lain, maupun lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

- d. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya Direksi. Selama tahun 2024 frekuensi dan jumlah kehadiran Direksi pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut:

Nama	EVALUASI KINERJA		RAPAT DIREKSI	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Budi	4	100 %	14	100 %
Dicky Fardiansyah	4	100 %	14	100 %
Dadang Kurnia	4	100 %	14	100 %

- e. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank bij secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen telah memiliki dan melaksanakan suatu sistem internal kontrol, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Bank, kontrol keuangan, kepatuhan pada hukum dan peraturan. Berkenaan dengan

Handwritten signature or initials.

Modal Inti bank bij yang belum mencapai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), bank belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

1) Susunan Dewan Komisaris

berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. BPR Intan Jabar Nomor 79 tanggal 20 April 2023 dibuat oleh dan dihadapan Notaris I.Irfan Ibrahiem, SH.,MH.,M.Kn komposisi Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Teti Sarifeni	Komisaris Utama
2. Dedi Achmad Santika	Komisaris

7  
f.

2) Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait pemenuhan hal tersebut, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
	Teti Sarifeni	√		√		√
Dedi Achmad Santika	√		√		√	

Dalam hal rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan atau lembaga lainnya dapat disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan Pada	Rangkap Jabatan
	Bank	
Teti Sarifeni	Komisaris Utama	-
Dedi Achmad Santika	Komisaris	Rangkap Jabatan pada BPR Perumda Garut s/d Oktober 2024

3) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan perannya Dewan Komisaris bank memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b) Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

9/7.

- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko;
- e) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank oleh Direksi;
- f) Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:
  - (1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat; dan
  - (2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank, ketentuan regulator atau perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam huruf a) nomor 6) tersebut diatas, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- h) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal Bank, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- i) Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan:
  - (1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - (2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- j) Membentuk paling sedikit:
  - (1) Komite Audit;
  - (2) Komite Pemantau Risiko; dan
  - (3) Komite Remunerasi dan NominasiPembentukan dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.
- k) Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan komite nominasi secara terpisah;
- l) Menetapkan anggota komite dari Pihak Independen berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris untuk kemudian diangkat oleh Direksi;

- m) Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif;
- n) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit wajib mencantumkan:
  - (1) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan
  - (2) Pengaturan rapat Dewan Komisaris.
- o) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;

4) **Rapat Dewan Komisaris**

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya pada Frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris pada 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	RAKOMDIR	
	Frekuensi	Kehadiran
1. Teti Sarifeni	8 dari 8	100 %
2. Dedl Achmad	7 dari 8	80 %
Santika		

f. **Penanganan Benturan Kepentingan**

Penanganan benturan kepentingan diatur dalam Pedoman Benturan Kepentingan diatur dalam Pedoman Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 20/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan, dan dalam tahun 2024 tidak terdapat transaksi ataupun kebijakan yang mengandung benturan kepentingan.

g. **Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



Fungsi kepatuhan memainkan peran penting dalam penerapan tata kelola bank yang baik, Berikut aspek-aspek penerapan fungsi kepatuhan dalam tata kelola bank:

1) Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal.

Bank telah melaksanakan penerapan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal yang mana Unit Manajemen Risiko Kepatuhan Hukum melaksanakan monitoring dan menyampaikan ketentuan yang telah ditetapkan Regulator berkaitan dengan kegiatan operasional Bank yang bertujuan agar setiap Unit Kerja mengetahui ketentuan terbaru dimaksud. Dalam proses penerbitan notifikasi ketentuan, Unit Manajemen Risiko Kepatuhan Hukum melakukan monitoring dan melaksanakan review terhadap ketentuan terbaru yang dikeluarkan Regulator, hasil review tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk memo ataupun media lainnya yang disampaikan kepada setiap Unit Kerja yang terdampak oleh ketentuan tersebut, untuk selanjutnya setiap Unit Kerja yang terdampak dapat mengambil tindakan yang diperlukan seperti melaksanakan review dan/atau merevisi ketentuan yang berlaku ataupun bahkan menyusun ketentuan yang baru agar ketentuan Bank sesuai dengan ketentuan baru yang dikeluarkan Regulator tersebut. Adapun notifikasi peraturan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

No	Nomor Memo	Perihal	Tujuan
1	0059/MKH-Kep/M/IX/2024	Notifikasi POJK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat	Seluruh Unit Kerja
2	007/MKH/M/I/2025	Notifikasi POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Syariah	Seluruh Unit Kerja

2) Pengelolaan risiko kepatuhan.

Sebagai upaya dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan, bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen Risiko Kepatuhan terhadap segala kejadian yang berpotensi mengakibatkan terjadinya perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan serta ketentuan terkait perilaku organisasi dengan mengacu kepada aturan terkait pengelolaan Risiko Kepatuhan. Dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian bank melakukan penilaian berdasarkan data juga penilaian dilaksanakan berdasarkan self assessment. Adapun hasil penilaian yang diperoleh risiko kepatuhan sebagai berikut :

**Profil Risiko Kepatuhan BPR**

Untuk Posisi: 31-Dec-24

Tingkat Risiko Kepatuhan					
Komponen Peringkat Risiko	Individual				
	Peringkat	Tingkat Risiko			
A. Bank bjb					
1 Peringkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	2.40	LOW TO MODERATE	2	LOW TO MODERATE	
2 Peringkat KPMR Risiko Kepatuhan	1.79	SATISFACTORY			

3) Pengembangan kebijakan dan prosedur kepatuhan.

Dalam melaksanakan fungsinya untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, bank telah melaksanakan review rancangan kebijakan dan prosedur kepatuhan dalam bentuk kajian. Adapun kajian kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh bank dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nomor Memo Kajian	Perihal Kajian	Unit Kerja
1	005/MKH-Kep/2024	Kajian Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	Unit Kerja Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (PPK)
2	006/MKH-Kep/2024	Kajian Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Seroja.	Unit Kerja Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (PPK)
3	012/MKH-Kep/2024	Kajian Surat Kuasa	Unit Kerja Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

*Handwritten signature/initials*

			(PPK)
4	014/MKH-Kep/2024	Kajian Draft Job Desc Central Credit Process (CCP)	Unit Kerja Central Credit Process (CCP)
5	015/MKH-kep/2024	Kajian Draft Job Desc Satuan Pengawas Internal (SPI)	Satuan Pengawas Internal (SPI)
6	016/MKH-MRI/2024	Kajian Surat Keputusan Direksi Operasional	Unit Kerja Operasional
7	017/MKH-kep/2024	Kajian Job Desk PPK	Unit Kerja Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (PPK)
8	018/MKH-kep/2024	Kajian Draft Peraturan Perusahaan	Unit Kerja Operasional
9	021/MKH-kep/2024	Kajian Surat Keputusan Direksi Tentang Pejabat Pelaksana Tugas	Unit Kerja Operasional
10	024/MKH/M/VIII/2024	Kajian Pedoman Kredit	Unit Kerja Central Credit Process (CCP)
11	032/MKH/M/VIII/2024	Kajian Pedoman Audit	Satuan Pengawas Internal (SPI)
12	033/MKH/M/VIII/2025	Kajian SK Piagam Audit	Satuan Pengawas Internal (SPI)
13	0036/MKH/M/VIII/2024	Kajian Job Desc Pelaporan dan IT	Unit Kerja Pelaporan dan IT
14	0037/MKH/M/VIII/2024	Kajian perjanjian Kerjasama Jasa Pengemudi	Unit Kerja Operasional
15	0040/MKH/M/VIII/2024	Kajian Job Desc Operasional	Unit Kerja Operasional
16	0041/MKH/M/VIII/2024	Kajian Asset Tetap Inventaris	Unit Kerja Operasional

7+

17	0043/MKH-Kep/M/VIII/2024	Kajian Adendum Perjanjian Kredit	Unit Kerja Operasional
18	0044/MKH-Kep/M/IX/2024	Kajian Penutupan Asuransi	Unit Kerja Operasional
19	066/MKH-Kep/M/X/2024	Kajian SOP PPK	Unit Kerja Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (PPK)
20	068/MKH-kep/M/X/2024	Kajian Gaji Pegawai	Unit Kerja Operasional
21	069/MKH-kep/M/X/2024	Kajian Penurunan Suku Bunga	Unit Kerja Funding dan Treasury
22	072/MKH-kep/M/XI/2024	Kajian Perjanjian Kerjasama dengan Wira Pratama	Unit Kerja Operasional
23	074/MKH-kep/M/XI/2024	Kajian Kebijakan Kredit Konsumer	Unit Kerja Lending
24	080/MKH-Kep/M/XII/2024	Kajian Perjanjian Kerjasama dengan Audit Ekstern	Unit Kerja Operasional
25	083/MKH-KEP/M/XII/2024	Kajian Batas Pengeluaran Biaya	Unit Kerja Operasional
26	093/MKH-Huk/M/XII/2025	Kajian Pedoman Perkreditan CCP	Unit Kerja Central Credit Process (CCP)

4) Pelatihan dan kesadaran kepatuhan.

Kegiatan pelatihan dan sosialisasi telah dilaksanakan dalam rangka menyampaikan program penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dan program penunjangnya dengan dilaksanakan secara langsung yang diikutsertakan oleh pegawai kantor pusat dan kantor cabang. Adapun pelatihan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai berikut :

No	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta Pelatihan
1	Pelatihan Penerapan Anti Pencucian Uang Pencegahan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan	5 dan 6 Oktober 2024	Kasubag Kantor Pusat, SPV Kantor Cabang, Customer Service, Teller, Funding Officer

74.

	Proiferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT PPPSPM)		
--	--	--	--

**h. Penerapan Fungsi Audit Intern**

Bank bij melakukan pengawasan secara rutin, efektif, berkesinambungan, dan sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit intern selama ini dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI).

**i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Bersama Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan pemeriksaan dimana pemeriksaan tersebut hingga pada bulan Januari 2025 masih berlangsung, sehingga belum didapatkan hasil temuan atas pemeriksaan tahun 2024.

**j. Penerapan Manajemen Risiko**

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bank telah berupaya untuk menyediakan perangkat-perangkat pelaksanaan berupa pedoman - pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif termasuk metode indentifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan bank dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Risiko yang dikelola adalah 4 (empat) risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 024/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Manajemen Risiko dan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut, bank telah melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang dituangkan dalam laporan profil risiko, yang mana laporan tersebut bank laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mealui system Apolo OJK pada setiap tahunnya, dan juga melaporkan laporan profil risiko tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali pada setiap triwulan. Pada posisi Desember 2024 dalam laporan profil risiko mendapatkan nilai *Low To Moderate*, nilai tersebut diperoleh berdasarkan penilaian gabungan antara Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang diperoleh dengan cara penilaian sendiri atau *self assessment* dan Penilaian Risiko Inheren yang didapatkan berdasarkan data yang

7+

diperoleh berdasarkan *core banking system*. Berikut peringkat risiko dalam laporan profil risiko pada posisi Desember 2024 :

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi		
	Peringkat Risiko Intern	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	MODERATE	SATISFACTORY	LOW TO MODERATE
Risiko Kepatuhan	LOW TO MODERATE	SATISFACTORY	LOW TO MODERATE
Risiko Operasional	LOW TO MODERATE	SATISFACTORY	LOW TO MODERATE
Risiko Likuiditas	MODERATE	SATISFACTORY	LOW TO MODERATE
Peringkat Risiko			LOW TO MODERATE

Selain profil risiko, bank memiliki ketentuan *risk appetite and risk tolerance* yang mana *risk appetite* digunakan dalam menentukan batas risiko yang dapat diterima dan *risk tolerance* digunakan dalam menentukan batas risiko yang tidak dapat diterima. Ketentuan *risk appetite and risk tolerance* ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi Nomor 09/SE.Dir/Manrisk.kep/2023 Tentang Penetapan Tingkat Risiko yang Akan Diambil dan Toleransi Risiko. Berikut nilai Tingkat Risiko yang Akan Diambil dan Toleransi Risiko yang diatur pada bank :

Parameter	Risiko Yang Diambil	Toleransi Risiko
<b>Kredit</b>		
NPL Nett	5%	7%
<b>Likuiditas</b>		
LDR	90%	95%
Cash Ratio	20%	15%
<b>Operasional</b>		
BOPO	95%	100%
<b>Kepatuhan</b>		
Sanksi Denda Regulator	Rp.5.000.000	Rp.15.000.000

Adapun nilai *risk appetite and risk tolerance* yang kami telah sampaikan kepada pemegang saham pengendali :

*Handwritten signature*

D. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud, bank telah melaksanakan penerapan strategi anti fraud dan telah memiliki Standard Operating Procedure Strategi Anti Fraud berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 005/SK/DIR-MKH/2024. Terkait meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud*, bank telah melaksanakan *Know Your Employee* (KYE).

Selama tahun 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawas Intern (SPI) terdapat kecurangan yang pegawai terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta. Hal tersebut pada saat ini sedang ditangani oleh pihak yang berwenang dan Bank bank telah melaksanakan upaya-upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan akibat ada kecurangan tersebut.

g  
f

E. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan

Selama tahun 2024, bank menunjuk 1 lembaga untuk menjadi konsultan yaitu sebagai berikut :

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
Manshur Arifin Suharyono	Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2024	Laporan Pemeriksaan Keuangan dan Pemblayaan

F. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum dapat diinformasikan sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Pidana	Perdata
Kasus Korupsi Penyimpangan Kredit Kantor Cabang Cibalong dan Kantor Cabang Banjarwangi (sedang dalam proses banding)	2	

## BAB II

### KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

#### A. Kertas Kerja Penilaian Pelaksana Tata Kelola

Bank telah melaksanakan penilaian self Assesment terkait penerapan tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Berikut peringkat dan predikat yang diperoleh berdasarkan penilaian *self assessment* dari masing-masing aspek penerapan tata Kelola bank :

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Aspek Pemegang Saham</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Seluruh pemegang saham telah memenuhi ketentuan perundang-undangan namun pemegang saham sebagian belum memenuhi setoran saham.
2.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah tercantum dengan anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1.50	
	Bobot	0.50	
	Nilai struktur	0.75	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	1	Telah dilaksanakan dalam rapat direksi dan komisaris yang dilakukan secara berkala
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	1	Telah dilaksanakan dalam rapat komisaris yang dilakukan secara berkala
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	1	Terdapat rapat rutin dengan pemegang saham setiap bulannya yang membahas mengenai pengembangan BPR
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	1	Telah memiliki pedoman benturan kepentingan berdasarkan surat keputusan direksi nomor 020/SK/Dir-MKH/2024 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan

*Handwritten signature*

7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	1	pengambilan keputusan senantiasa memperhatikan hal sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam akta RUPS
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai struktur	0.40	

0 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	1	tidak ada perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan aksi korporasi, namun sejauh ini belum terdapat aksi korporasi
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	2	perkembangan kinerja BPR telah sesuai dengan kinerja RBB namun terdapat satu pemegang saham yang belum melakukan realisasi penambahan setoran modal dikarenakan diperlukan adanya laba positif yang didapat oleh bank
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau penggunaan laba dan pembagian dividen	2	tidak ada benturan kepentingan yang dilakukan oleh pemegang saham
11	memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan	3	Belum adanya pembagian dividen dikarenakan pada tahun 2024 bank masih dalam penyehatan dan penyelamatan dan telah disepakati oleh pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai struktur	0.20	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.50	SANGAT BAIK
Proses Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Hasil Tata Kelola	2.00	BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.50	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	0.75	
Proses Tata Kelola	0.40	
Hasil Tata Kelola	0.10	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.25	SANGAT BAIK

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
<b>a</b>	<b>Struktur</b>	
1	Faktor Positif : <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh pemegang saham telah memenuhi ketentuan perundang-undangan namun pemegang saham sebagian belum memenuhi setoran saham.</li> <li>Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, Intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Serta seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasi sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</li> </ul>	1.50
2	Faktor Negatif : -	
<b>b</b>	<b>Proses</b>	
1	Faktor Positif : <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat rapat rutin dengan pemegang saham setiap bulannya yang membahas mengenai pengembangan BPR</li> <li>Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan berdasarkan surat keputusan direksi nomor 020/SK/Dir-MKH/2024 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan</li> <li>Pengambilan keputusan senantiasa memperhatikan hal sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam akta RUPS</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif : -	
<b>c</b>	<b>Hasil</b>	

24.

2	Faktor Negatif :	-	
c	Hasil		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan aksi korporasi, namun sejauh ini belum terdapat aksi korporasi</li> <li>• Perkembangan kinerja BPR telah sesuai dengan kinerja RBB namun terdapat satu pemegang saham yang belum melakukan realisasi penambahan setoran modal dikarenakan diperlukan adanya laba positif yang didapat oleh bank.</li> </ul>	1.50
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya pembagian deviden dikarenakan pada tahun 2024 bank masih dalam penyehatan dan penyelamatan dan telah disepakati oleh pemegang saham.</li> </ul>	

*Handwritten signature*

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata</b>		
1.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak	2	jumlah anggota direksi telah sesuai namun direktur kepatuhan merangkap sebagai direktur operasional
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan	1	anggota direksi bertempat tinggal sesuai dengan wilayah yang diatur dalam ketentuan OJK
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau	1	tidak ada rangkap jabatan
4.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan	1	tidak ada hubungan terkait antara direksi satu sama lain
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat	1	direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;	1	telah memiliki pedoman tata tertib direksi sesuai dengan ketentuan OJK berdasarkan surat keputusan direksi nomor 006/SK/Dir-MKII/2024 Tentang Kebijakan Tata Tertib Kerja Direksi
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	5	Bank belum memiliki kebijakan remunerasi bagi pejabat dan pegawai BPR
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1	direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan,	1	direksi telah lulus fit and proper test dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>14</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1,56</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0,50</b>	
	<b>Nilai struktur</b>	<b>0,78</b>	

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan	1	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	1	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dan
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja	2	direksi telah menindaklanjuti sebagian besar temuan audit dan pemeriksaan termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-	1	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	pengambilan keputusan telah dilakukan sesuai dengan tata tertib kerja direksi berdasarkan surat keputusan direksi nomor 006/SK/Dir-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Tertib Kerja Direksi
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	2	kebijakan keputusan dan strategis diputus dalam rapat direksi dan komisaris untuk kebijakan dan prosedur, untuk persetujuan kebijakan dilakukan sampai dengan persetujuan dewan komisaris, untuk persetujuan prosedur dilakukan melalui rapat direksi
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	1	Direksi tidak memperoleh keuntungan lain selain yang ditetapkan dalam RUPS dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait	1	Direksi telah melaksanakan sosialisasi kebijakan strategis BPR yang dilakukan secara berkala pada rapat evaluasi
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam raneka	1	Direksi telah melaksanakan sosialisasi kebijakan strategis BPR yang dilakukan secara berkala pada rapat evaluasi
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris anggota Direksi	2	direksi telah mengungkapkan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan direksi, dan kebijakan tata tertib direksi
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	2	anggota direksi telah memperoleh persetujuan fit and proper dari instansi yang berwenang sehingga kompetensinya telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	1	telah dilaksanakan evaluasi terkait pedoman tata tertib kerja direksi
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi	5	belum dilakukan kebijakan remunerasi
Total nilai skala penerapan		22	
Rata-rata		1.69	
Bobot		0.40	
Nilai struktur		0.68	

yt.

23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	1	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan sebagaimana tertuang akta berita acara RUPS nomor 13 tanggal 6 Mei Tahun 2024
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi kebijakan	2	sebagian besar pegawai mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	1	keputusan direksi diperoleh melalui musawarah secara mufakat dan tidak terdapat dissenting opinion dalam pengambilan keputusan
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	1	hasil rapat direksi senantiasa dituangkan dalam notula rapat dan dikomentasikan pada unit kerja operasional dan unit kerja lainnya yang terkait serta ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain	1	seluruh direksi telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	1	direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1.17	
	Bobot	0.10	
	Nilai struktur	0.12	

Kesimpulan		Nilai Faktor 2
<b>a</b>	<b>Struktur</b>	
1	Faktor Positif : <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah anggota direksi telah sesuai namun direktur kepatuhan merangkap sebagai direktur operasional</li> <li>Anggota direksi bertempat tinggal sesuai dengan wilayah yang diatur dalam ketentuan OJK</li> <li>Tidak ada hubungan terkait antara direksi satu sama lain</li> <li>Telah memiliki pedoman tata tertib direksi sesuai dengan ketentuan OJK berdasarkan surat keputusan direksi nomor 006/SK/Dir-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Tertib Kerja Direksi</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif : <ul style="list-style-type: none"> <li>Bank belum memiliki kebijakan remunerasi bagi pejabat dan pegawai BPR</li> </ul>	

7  
f.

b	Proses		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.</li> <li>• Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar temuan audit dan pemeriksaan termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang.</li> <li>• Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.</li> <li>• pengambilan keputusan telah dilakukan sesuai dengan tata tertib kerja direksi erdasarkan surat keputusan direksi nomor 006/SK/Dir-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Tertib Kerja Direksi</li> <li>• kebijakan keputusan dan strategis diputus dalam rapat direksi dan komisaris untuk kebijakan dan prosedur, untuk persetujuan kebijakan dilakukan sampai dengan persetujuan dewan komisaris, untuk persetujuan prosedur dilakukan melalui rapat direksi</li> </ul>	1.56
2	Faktor Negatif :	-	
c	Hasil		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan sebagaimana tertuang akta berita acara RUPS nomor 13 tanggal 6 Mei Tahun 2024</li> <li>• Sebagian besar pegawai mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.</li> <li>• keputusan direksi diperoleh melalui musawarah secara mufakat dan tidak terdapat dissenting opinion dalam pengambilan keputusan, hasil rapat direksi senantiasa</li> </ul>	1.17

2  
T.

		dituangkan dalam notula rapat dan dikomentasikan pada unit kerja operasional dan unit kerja lainnya ang terkait serta ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	
2	Faktor Negatif :	-	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)</b>		
1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1	telah memenuhi ketentuan OJK namun bank belum berkewajiban melakukan pemenuhan anggota komisaris independen belum dipenuhi dikarenakan belum terdapat kewajiban pemenuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas jasa keuangan
2.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	1	dewan komisaris telah memiliki pedoman tata tertib kerja dewan komisaris
4.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5.	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	1	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
7.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	1	anggota dewan komisaris telah ulus fit and proper
8.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	5	belum ada kebijakan remunerasi
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1.50	
	Bobot	0.50	
	Nilai struktur	0.75	

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan / atau keputusan RUPS.	2  Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	2  Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1  dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan	2  Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan pemeriksaan lain

13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan	2	dilakukan pada saat dewan komisaris
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Nomor
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	dewan komisaris telah melaksanakan kunjungan setiap minggu
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata	2	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, sesuai dengan ketentuan
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	2	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	4	belum terdapat kebijakan remunerasi dan nominasi dan belum memiliki komite remunerasi dan nominasi
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	1	belum memiliki komite
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	5	belum terdapat kebijakan remunerasi dan nominasi dan belum memiliki komite remunerasi dan nominasi
Total nilai skala penerapan		27	
Rata-rata		2.08	
Bobot		0.40	
Nilai struktur		0.83	

27

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	1 Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan sebagaimana tertuang akta berita acara RUPS nomor 13 tanggal 6 Mei Tahun 2024
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	1 hasil rapat komisaris senantiasa dituangkan dalam notula rapat dan dikomentasikan pada unit kerja operasional dan unit kerja lainnya yang terkait serta ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	5 bank belum memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota direksi dan komisaris
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	3 dewan Komisaris menyampaikan sebagian laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	5 Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Total nilai skala penerapan		15
Rata-rata		3.00
Bobot		0.10
Nilai struktur		0.30

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposisi	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.50	SANGAT BAIK
Proses Tata Kelola	2.08	BAIK
Hasil Tata Kelola	3.00	CUKUP BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	2.19	BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	0.75	
Proses Tata Kelola	0.83	
Hasil Tata Kelola	0.30	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)	1.88	BAIK

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
<b>a</b>	<b>Struktur</b>	
1	Faktor Positif :	1.50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota dewan komisaris telah memenuhi ketentuan OJK namun bank belum berkewajiban melakukan pemenuhan anggota komisaris independen belum dipenuhi dikarenakan belum terdapat kewajiban pemenuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas jasa keuangan</li> <li>• Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>• Anggota dewan komisaris telah memiliki pedoman tata tertib kerja dewan komisaris</li> <li>• Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>• Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	
2	Faktor Negatif :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusun kebijakan remunerasi</li> </ul>	
<b>b</b>	<b>Proses</b>	
1	Faktor Positif :	2.08
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi</li> <li>• Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR</li> <li>• Dewan komisaris telah melaksanakan kunjungan setiap minggu</li> <li>• Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan</li> </ul>	

*Handwritten signature*

		BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, sesuai dengan ketentuan	
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdapat kebijakan remunerasi dan nominasi dan belum memiliki komite remunerasi dan nominasi</li> </ul>	
<b>c Hasil</b>			
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan sebagaimana tertuang akta berita acara RUPS nomor 13 tanggal 6 Mei Tahun 2024</li> <li>• Hasil rapat komisaris senantiasa dituangkan dalam notula rapat dan dikomentasikan pada unit kerja operasional dan unit kerja lainnya yang terkait serta ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati</li> </ul>	3.00
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank belum memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota direksi dan komisaris</li> <li>• Dewan Komisaris menyampaikan sebagian laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan belum dilaksanakan pendidikan terkait hal tersebut selama tahun 2024</li> </ul>	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	belum dibentuk komite karena belum memenuhi ketentuan modal inti
2.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite	3	
Total nilai skala penerapan		6	
Rata-rata		3.00	CUKUP BAIK
Bobot		0.50	
Nilai struktur		1.50	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan	3	belum dibentuk komite karena belum memenuhi ketentuan modal inti
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan	3	
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi	3	
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi	3	
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata	3	
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	3	
Total nilai skala penerapan		18	
Rata-rata		3.00	
Bobot		0.40	
Nilai struktur		1.20	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh	3	belum dibentuk komite karena belum memenuhi ketentuan modal inti
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan	2	
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	3	
Total nilai skala penerapan		8	
Rata-rata		2.67	CUKUP BAIK
Bobot		0.10	
Nilai struktur		0.27	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	3.00	CUKUP BAIK
Proses Tata Kelola	3.00	CUKUP BAIK
Hasil Tata Kelola	2.67	CUKUP BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	2.89	CUKUP BAIK
<b>Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)</b>		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.50	
Proses Tata Kelola	1.20	
Hasil Tata Kelola	0.27	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	2.97	CUKUP BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
<b>a</b>	<b>Struktur</b>		
1	Faktor Positif :	-	3.00
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum dibentuk komite karena belum memenuhi ketentuan modal inti</li> </ul>	
<b>b</b>	<b>Proses</b>		
1	Faktor Positif :	-	2.67
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum dibentuk komite karena belum memenuhi ketentuan modal inti</li> </ul>	
<b>c</b>	<b>Hasil</b>		
1	Faktor Positif :	-	2.67
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum dibentuk komite karena belum memenuhi ketentuan modal inti</li> </ul>	

*Handwritten signature/initials*

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>5</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	1	Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan berdasarkan surat keputusan direksi nomor 020/SK/DIR-MKH 2024 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1.00	<b>SANGAT BAIK</b>
	Bobot	0.50	
	Nilai struktur	0.50	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	1	tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2024
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1.00	<b>SANGAT BAIK</b>
	Bobot	0.40	
	Nilai struktur	0.40	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	1	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	1	tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2024
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	1	
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1.00	<b>SANGAT BAIK</b>
	Bobot	0.10	
	Nilai struktur	0.10	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Proses Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Hasil Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.00	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	0.50	
Proses Tata Kelola	0.40	
Hasil Tata Kelola	0.10	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.00	SANGAT BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
<b>a</b>	<b>Struktur</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan berdasarkan surat keputusan direksi nomor 020/SK/DIR-MKH 2024 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	
<b>b</b>	<b>Proses</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2024</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	
<b>c</b>	<b>Hasil</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	<b>Penerapan Fungsi kepatuhan</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direktur Kepatuhan saat ini merangkap jabatan sebagai direktur operasional
2.	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	satuan kerja kepatuhan dan PE kepatuhan merangkap abatan sebagai manajemen risiko, APUPPT, hukum, dan anti fraud
3.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	1	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	4	sumber daya manusia yang dibutuhkan masih belum memenuhi yang dibutuhkan
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>10</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.50</b>	<b>BAIK</b>
	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
	<b>Nilai struktur</b>	<b>1.25</b>	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Arahan dan sosialisasi terbatas pada saat rapat direksi
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota direksi merangkap sebagai direktur operasional

7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2.67	CUKUP BAIK
	Bobot	0.40	
	Nilai struktur	1.07	

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan namun masih terdapat pelanggaran ketentuan terkait fraud
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata	2.00	BAIK
Bobot	0.10	
Nilai struktur	0.20	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	2.50	BAIK
Proses Tata Kelola	1.67	SANGAT BAIK
Hasil Tata Kelola	2.00	BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	2.06	BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.25	
Proses Tata Kelola	0.67	
Hasil Tata Kelola	0.20	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	2.12	BAIK

Kesimpulan		Nilai Faktor 6	
<b>a</b>	<b>Struktur</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Kepatuhan saat ini merangkap jabatan sebagai direktur operasional</li> <li>Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</li> </ul>	2.50
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan kerja kepatuhan dan PE kepatuhan merangkap jabatan sebagai manajemen risiko, APUPPT, hukum, dan anti fraud</li> <li>Sumber daya manusia yang dibutuhkan masih belum memenuhi yang dibutuhkan</li> </ul>	
<b>b</b>	<b>Proses</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</li> </ul>	2.67
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arahan dan sosialisasi terbatas pada saat rapat direksi</li> <li>Anggota direksi merangkap sebagai direktur operasional</li> </ul>	
<b>c</b>	<b>Hasil</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> </ul>	2.00
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan namun masih terdapat pelanggaran ketentuan terkait fraud</li> </ul>	

9+

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	1	Satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
3.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	1	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
4.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	3	Terdapat keterbatasan sumber daya
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.40</b>	<b>SANGAT BAIK</b>
	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
	<b>Nilai struktur</b>	<b>0.70</b>	

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Belum diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
8	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	4	Belum dilaksanakan pendidikan selama tahun 2024
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	4	Belum dilaksanakan pendidikan selama tahun 2024
<b>Total nilai skala penerapan</b>		<b>11</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>2.75</b>	<b>CUKUP BAIK</b>
<b>Bobot</b>		<b>0.40</b>	
<b>Nilai struktur</b>		<b>1.10</b>	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	1	Bank telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
<b>Total nilai skala penerapan</b>		<b>2</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1.00</b>	<b>SANGAT BAIK</b>
<b>Bobot</b>		<b>0.10</b>	
<b>Nilai struktur</b>		<b>0.10</b>	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.40	SANGAT BAIK
Proses Tata Kelola	2.75	CUKUP BAIK
Hasil Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK

*Handwritten signature*

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.72	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	0.70	
Proses Tata Kelola	1.10	
Hasil Tata Kelola	0.10	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.90	BAIK

*Handwritten signature*

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
<b>a</b>	<b>Struktur</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>• Satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.</li> <li>• Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.</li> </ul>	1.40
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat keterbatasan sumber daya</li> </ul>	
<b>b</b>	<b>Proses</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	2.75
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum dilaksanakan pendidikan selama tahun 2024</li> </ul>	
<b>c</b>	<b>Hasil</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan."</li> <li>• bank telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> </ul>	2.00
2	Faktor Negatif:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))		
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	1	BPR telah melakukan penunjukan penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memenuhi aspek-aspek sebagaimana dimaksud
Total nilai skala penerapan		1	
Rata-rata		1.00	<b>SANGAT BAIK</b>
Bobot		0.50	
Nilai struktur		0.50	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah dilakukan penunjukan berdasarkan berita RUPS LB Sirkulir tanggal 12 November 2024 berdasarkan usulan dewan komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	3	Masih sedang dalam penyusunan terkiat hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
Total nilai skala penerapan		4	
Rata-rata		2.00	<b>BAIK</b>
Bobot		0.40	
Nilai struktur		0.80	

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	3	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas namun masih dalam proses pengerjaan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sesuai dengan cakupan audit sebagaimana telah tercantum dalam PKS Nomor 002/PKS-BIJ/2024 Tentang Audit Umum Atas Laporan keuangan per desember 2024
Total nilai skala penerapan		4	
Rata-rata		2.00	BAIK
Bobot		0.10	
Nilai struktur		0.20	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Proses Tata Kelola	2.00	BAIK
Hasil Tata Kelola	2.00	BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.67	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	0.50	
Proses Tata Kelola	0.80	
Hasil Tata Kelola	0.20	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.50	SANGAT BAIK

27.

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
<b>a</b>	<b>Struktur</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPR telah melakukan penunjukan penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memenuhi aspek-aspek sebagaimana dimaksud.</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	
<b>b</b>	<b>Proses</b>		
1	Faktor Positif :	-	2.00
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan terkait hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan masih dalam penyusunan</li> </ul>	
<b>c</b>	<b>Hasil</b>		
1	Faktor Positif :	-	2.00
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas namun masih dalam proses pengerjaan.</li> </ul>	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>9</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah memiliki satuan kerja namun tidak memiliki komite sebagaimana dimaksud
2.	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, namun belum melaksanakan penetapan limit risiko.
3.	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	5	belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait produk dan aktivitas baru
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>9</b>	

	Rata-rata	3.00	CUKUP BAIK
	Bobot	0.50	
	Nilai struktur	1.50	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Bank telah memiliki satuan kerja yang memiliki satuan kerja yang menerapkan fungsi manajemen risiko, anti fraud, APUPPT, namun dilakukan dengan rangkap jabatan bersama fungsi kepatuhan .
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	1	Direksi telah menyusun, mengevaluasi dan memastikan penerapan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	2	komisaris telah menyusun, mengevaluasi dan memastikan penerapan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud secara sebagian besar

7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	1	Telah dilakukan yang tercantum dalam kebijakan manajemen risiko berdasarkan SK Nomor 025/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan SK nomor 024/SK/DIR-MKH/2024 Tentang SOP manajemen risiko
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	1	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Kelola dan Surat Keputusan Direksi Nomor 019/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Kepatuhan

9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan APUPPT PPPSPM
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor 005/SK/DIR-



			MKH/2024 Tentang Strategi Anti Fraud
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana tercantum dalam eputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Kelola dan Surat Keputusan Direksi Nomor 009/SK/DIR-SPI/2024 Tentang Kebijakan Audit Internal
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	4	Baru berjalan sebagian kecil
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	1.64	SANGAT BAIK
	Bobot	0.40	
	Nilai struktur	0.65	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		

rt.

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	1	Telah menyusun laporan profil risiko
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat produk dan aktivitas baru yang dimiliki oleh bank
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	2	Telah dilakukan penusunan dan laporan strategi anti fraud
Total nilai skala penerapan		4	
Rata-rata		1.33	SANGAT BAIK
Bobot		0.10	
Nilai struktur		0.13	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	3.00	CUKUP BAIK
Proses Tata Kelola	1.64	SANGAT BAIK
Hasil Tata Kelola	1.33	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.99	BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.50	
Proses Tata Kelola	0.65	
Hasil Tata Kelola	0.13	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	2.29	BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
<b>a</b>	<b>Struktur</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPR telah memiliki satuan kerja namun tidak memiliki komite sebagaimana dimaksud</li> <li>BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, namun belum melaksanakan penetapan limit risiko.</li> </ul>	3.00
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait produk dan aktivitas baru</li> </ul>	
<b>b</b>	<b>Proses</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank telah memiliki satuan kerja yang memiliki satuan kerja yang menerapkan fungsi manajemen risiko, anti fraud, APUPPT, namun dilakukan dengan rangkap jabatan bersama fungsi kepatuhan .</li> </ul>	1.64

2+

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi telah menyusun, mengevaluasi dan memastikan penerapan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud</li> <li>• Komisaris telah menyusun, mengevaluasi dan memastikan penerapan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud secara sebagian besar</li> <li>• Telah dilakukan yang tercantum dalam kebijakan manajemen risiko berdasarkan SK Nomor 025/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan SK nomor 024/SK/DIR-MKH/2024 Tentang SOP manajemen risiko</li> <li>• BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Kelola dan Surat Keputusan Direksi Nomor 019/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Kepatuhan</li> <li>• BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan APUPPT PPPSPM</li> <li>• BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor 005/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Strategi Anti Fraud</li> <li>• BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana tercantum dalam eputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Kelola dan Surat Keputusan Direksi Nomor 009/SK/DIR-SPI/2024 Tentang Kebijakan Audit Internal</li> </ul>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi Anti Fraud baru berjalan sebagian kecil.</li> </ul>	
c	Hasil		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah menyusun laporan profil risiko</li> <li>Tidak terdapat produk dan aktivitas baru yang dimiliki oleh bank</li> <li>Telah dilakukan penusunan dan laporan strategi anti fraud</li> </ul>	1.33
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	

2 +

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	Bank telah memiliki kebijakan perkreditan berdasarkan surat keputusan direksi nomor 011/SK/DIR-CCP/2024 Tentang Kebijakan perkreditan
Total nilai skala penerapan		1	
Rata-rata		1.00	SANGAT BAIK
Bobot		0.50	
Nilai struktur		0.50	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR telah melaksanakan secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pemberian kredit terkait
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		1.00	SANGAT BAIK
Bobot		0.40	
Nilai struktur		0.40	

7  
F

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah melaporkan kepada ojk
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	tidak melanggar
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		1.00	SANGAT BAIK
Bobot		0.10	
Nilai struktur		0.10	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Proses Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Hasil Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.00	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	0.50	
Proses Tata Kelola	0.40	
Hasil Tata Kelola	0.10	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.00	SANGAT BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 10
<b>a</b>	<b>Struktur</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah memiliki kebijakan perkreditan berdasarkan surat keputusan direksi nomor 011/SK/DIR-CCP/2024 Tentang Kebijakan perkreditan</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	
<b>b</b>	<b>Proses</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pemberian kredit terkait</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	
<b>c</b>	<b>Hasil</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	

Y.F.

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	1	Sistem pelaporan keuangan tersedia secara akurat dan tepat waktu
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	1	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	4	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi namun telah terdapat draft kebijakan TI
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.00</b>	<b>BAIK</b>
	<b>Bobot</b>	<b>0.50</b>	
	<b>Nilai struktur</b>	<b>1.00</b>	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	1	Telah memperhatikan prinsip tata kelola dengan merujuk kepada Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Kelola

5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud

7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan		6	
Rata-rata		1.00	<b>SANGAT BAIK</b>
Bobot		0.40	
Nilai struktur		0.40	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			

*Handwritten signature*

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	1	Pada tahun 2024 tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	4	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu namun belum terdapat unit khusus terkait penanganan pengaduan nasabah
Total nilai skala penerapan		6	
Rata-rata		2.00	BAIK
Bobot		0.10	
Nilai struktur		0.20	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit Predikat	
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	2.00	BAIK
Proses Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Hasil Tata Kelola	2.00	BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.67	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.00	
Proses Tata Kelola	0.40	
Hasil Tata Kelola	0.20	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.60	SANGAT BAIK

Kesimpulan		Nilai Faktor 11	
<b>a</b>	<b>Struktur</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem pelaporan keuangan tersedia secara akurat dan tepat waktu</li> <li>BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	2.00
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi namun telah terdapat draft kebijakan TI</li> </ul>	
<b>b</b>	<b>Proses</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank telah memperhatikan prinsip tata kelola dengan merujuk kepada Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR-MKH/2024 Tentang Kebijakan Tata Kelola</li> <li>Bank telah menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud</li> <li>Bank telah menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud</li> <li>Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	
<b>c</b>	<b>Hasil</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2024 tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.</li> <li>Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi</li> </ul>	2.00

*Handwritten signature*

		telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu namun belum terdapat unit khusus terkait penanganan pengaduan nasabah</li> </ul>	

*Handwritten signature*

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	belum menyusun rencana aksi berkelanjutan
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2.33	BAIK
	Bobot	0.50	
	Nilai struktur	1.17	

27

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Terdapat persetujuan RBB dan revisi RBB pada rapat dewan komisaris
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		1.00	<b>SANGAT BAIK</b>
Bobot		0.40	
Nilai struktur		0.40	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	1	telah tercapai
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		1.00	<b>SANGAT BAIK</b>

*Handwritten signature*

Bobot	0.10	
Nilai struktur	0.10	

Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	Nilai Komposit	Predikat
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	2.33	BAIK
Proses Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Hasil Tata Kelola	1.00	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.44	SANGAT BAIK
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Setelah Pembobotan)		
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	1.17	
Proses Tata Kelola	0.40	
Hasil Tata Kelola	0.10	
Nilai Tata Kelola Fungsi Kepatuhan (Sebelum Pembobotan)	1.67	SANGAT BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
<b>a</b>	<b>Struktur</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.</li> </ul>	2.00
2	Faktor Negatif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank belum menyusun rencana aksi berkelanjutan</li> </ul>	
<b>b</b>	<b>Proses</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)</li> <li>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Terdapat persetujuan RBB dan revisi RBB pada rapat dewan komisaris</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	
<b>c</b>	<b>Hasil</b>		
1	Faktor Positif :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	1.00
2	Faktor Negatif :	-	

## B. Kesimpulan Umum

Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self assessment* untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

### a. Aspek Pemegang Saham

Dalam pelaksanaan aspek pemegang saham telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Peringkat untuk aspek ini adalah 1,25 dengan predikat sangat baik.

### b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Fungsi Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan rapat Dewan Direksi telah diadakan secara efektif dan periodik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. Peringkat untuk faktor ini adalah 1,57 dengan predikat sangat baik.

### c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank bij telah memenuhi ketentuan pelaksanaan Tata Kelola yang baik berdasarkan ketentuan OJK. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan Independensi, efektivitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris. Peringkat untuk faktor ini 1,88 dengan predikat baik.

### d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Selama tahun 2024 bank belum membentuk komite dikarenakan berdasarkan kepemilikan modal. Peringkat faktor ini 2,97 dengan predikat cukup baik.

### e. Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, maupun pegawai bank sebagaimana yang diatur dalam pedoman benturan kepentingan yang dimiliki bank. Peringkat untuk faktor benturan kepentingan 1,00 dengan predikat sangat baik.

### f. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan yang merangkap dengan Direktur Operasional, juga terdapat rangkap jabatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang merangkap sebagai pejabat eksekutif Manajemen Risiko, APUPPT dan PPPSPM, dan Hukum dikarenakan kurangnya sumberdaya. Peringkat untuk faktor penerapan kepatuhan adalah 2,52 dengan predikat baik.

### g. Penerapan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bank dilakukan secara independen dan obyektif serta mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh OJK. Satuan Pengawas Intern (SPI) telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko

dan penerapan Tata Kelola yang baik. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, SPI belum memiliki kuantitas SDM yang memadai. Peringkat Penerapan Fungsi Audit Internal adalah 1,90 dengan predikat baik.

**h. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik masih dalam proses pemeriksaan. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peringkat untuk penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah 1,50 dengan predikat sangat baik.

**i. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud**

Bank telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan bank telah melaksanakan penerapan manajemen risiko baik dalam penetapan limit, melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta peningkatan penerapan manajemen risiko seiring dengan pertumbuhan bisnis bank. Peringkat dalam faktor tersebut diatas adalah 2,29 dengan predikat baik.

**j. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Dalam tahun 2024 bank menjalankan kegiatan usaha perkreditan dengan memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Peringkat untuk faktor tersebut adalah 1,00 dengan predikat sangat baik.

**k. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

Bank telah melaksanakan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas bank. Namun belum memiliki kebijakan ataupun pedoman kerja terkait penerapan dalam hal tersebut Peringkat dalam faktor Integritas dan Sistem Teknologi Informasi adalah 1,61 dengan predikat sangat baik.

**l. Rencana Bisnis BPR**

Rencana Bisnis Bank (RBB) disusun oleh direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS, RBB disusun dengan memperhatikan faktor - faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bank. Peringkat dalam faktor RBB adalah 1,67 dengan predikat sangat baik.

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dilakukan penilaian tersebut diatas, berikut kesimpulan peringkat yang diperoleh :

b. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG bank bij

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.27	0.24	0.19	0.22	0.08	0.16	0.14	0.08	0.11	0.05	0.08	0.28	2.00
Predikat Komposit	BAIK												

PT. BPR Intan Jabar Perseroda



Teti Sarifeni  
Komisaris Utama



Budi  
Direktur Utama

